

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA  
BERSYARAT (PB) OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI  
JEPARA UNTUK MENCEGAH STIGMA JAHAT  
(Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
HUKUM PIDANA**



**Oleh:**

**SHOLICHIN  
NIM. 2014-20-024**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PB)  
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JEPARA UNTUK MENCEGAH  
STIGMA JAHAT  
(Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  
HUKUM PIDANA


Oleh:

SHOLICHIN  
NIM. 2014-20-024

Kudus, Agustus 2020

Disetujui

Pembimbing I



Suyoto, S.H., M.H

Pembimbing II



Henny Susilowati, S.H., M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadilah dia (yang terdakwa) kaya atau miskin. Maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran”*

*(QS. An-Nisa 135)*

*Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat.*

*(Q.S Al Mujaidalah: 11)*

*Sesungguhnya setiap orang akan mati, kecuali orang-orang yang berilmu, dan tiap-tiap orang yang berilmu adalah sombong, kecuali orang-orang yang beramal, dan orang-orang yang beramal adalah riya, kecuali orang-orang yang ikhlas.*

*(Imam Al Ghozali; Ihya Ulumuddin, Tentang Ilmu)*

### ***Kupersembahkan untuk :***

- 1. Kedua Orang Tua***
- 2. Kakak-kakaku tercinta***
- 3. Teman-teman Fakultas Hukum UMK Angkatan Tahun 2015***
- 4. Almamaterku.***

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sholichin  
N I M : 2014-20-024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat  
(PB) Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara Untuk  
Mencegah Stigma Jahat (Studi Kasus Putusan  
Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, Oktober 2020  
Yang membuat pernyataan

Sholichin

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PB) OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JEPARA UNTUK MENCEGAH STIGMA JAHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Suyoto, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi banyak masukan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan dapat selesai tepat waktu.
5. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Teman-teman seangkatan yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Juni 2020

P e n u l i s

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (PB) OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JEPARA UNTUK MENCEGAH STIGMA JAHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr)“, secara umum bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara pidana nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana bersyarat pada putusan hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi deskriptif analitis, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan metode pengolahan dan penyajian data dengan cara diolah supaya mempunyai makna dan dapat disusun dengan sistematis dan analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Perkara Pidana Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpa, yaitu sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan. Penerapan pidana bersyarat bertujuan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat.

Pidana bersyarat, yaitu pidana atas kebebasan seseorang dimana Hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terdakwa. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

***Kata Kunci : Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Mencegah Stigma Jahat***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
BEBAS PLAGIAT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Yuridis .....	12
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	
Bersyarat .....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	16
1. Pengertian Pidana .....	16
2. Unsur-Unsur Dalam Pidana .....	17

3. Pertanggungjawaban Pidana .....	20
D. Tinjauahn Umum Tentang Pidanaan .....	21
1. Pengertian Pidanaan .....	21
2. Jenis-Jenis Pidanaan .....	21
3. Pengaturan Pidanaan Bersyarat di Indonesia .....	25
4. Teori Pidanaan .....	26
E. Pengaturan Pidanaan Bersyarat di Indonesia .....	27
F. Pengaturan Pidana Bersyarat Dalam KUHP .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Metode Pendekatan .....	40
B. Spesifikasi Penelitian .....	41
C. Metode Metode Pengumpulan Data .....	41
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	43
E. Metode Analisa Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jepara .....	
Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Perkara Pidana .	
Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr .....	45
1. Kasus Posisi .....	48
2. Dakwaan .....	50
3. Pertimbangan Hakim Putusan .....	
Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr .....	53



4. Putusan Perkara Pidana Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr .....	60
B. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Pada Putusan Hakim .....	
Pengadilan Negeri Jepara Nomor 238/Pid.B/2017/PN.Jpr .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

